

**KAJIAN MA'ANIL HADIS
TENTANG BERLAKU ADIL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Hadis**

Oleh:

KAVITA UTARI RUSLINA PUTRI

NIM: 1730303043



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023 M / 1445 H**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
Dan Pemikiran Islam UIN
Raden Fatah di-
PALEMBANG

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul “**Kajian Ma’anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak**” yang ditulis oleh saudari :

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri

Nim : 1730303043

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 01 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag

Almunadi, M.A

NIP.196807141994031008

NIP.197311122000031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri

Nim : 1730303043

Tempat / Tgl. Lahir : Saterio, 06 Agustus 1998

Status : Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Kajian Ma’anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak**” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 01 Juni 2023



Kavita Utari Ruslina Putri

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari /Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023

Tempat : Ruang Munaqasyah

maka skripsi saudara

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri

NIM : 1730303043

Jurusan : Ilmu Hadis

Judul : Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil
Terhadap Anak

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar
sarjana Ushuluddin dan Pemikiran Islam (S.Ag).

Palembang, 27 Juli 2023

Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Pathur Rahman, M.Ag
NIP. 197309292007011012

Deddy Ilyas, M.Us
NIP. 197806132008011031

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 197503192000032002

Hedhri Nadhiran, M.Ag
NIP. 197404271997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. an-Nahl 90)

PERSEMBAHAN

Alhamduillah berkat rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Rusli dan Ibunda Uslina, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan juga semangat tiada henti, memotivasi dan juga nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang Khadaffi Dwi Aulia, Dicky Tri Milano, yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi.
3. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Almunadi, MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan sabar, ikhlas, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Alhamdulillahirobil'alamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul “ *Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak*” dan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan ilmu kepada umatnya dan semoga kita semua mendapatkan syafa'at di yaumul kiamat kelak. Karena rahmat dan karunia-Nya lah yang mana sudah memudahkan semua urusan sehingga terselesaikanlah karya yang sederhana ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda Rusli dan ibunda Uslina yang selalu memberikan do'a, dukungan dan juga semangat tiada henti.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S. Ag, M.Si, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, serta wakil rektor, staf dan jajarannya yang telah berusaha keras memberikan fasilitas terbaik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah mendidik kami semua.
4. Bapak Almunadi, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan Bapak Eko Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan pencerahan dan pengarahan selama penyusunan studi di Prodi Ilmu Hadis.
5. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Almunadi, MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing dengan ketulusan hati, ikhlas memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Prodi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Serta pimpinan beserta

karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

7. Pimpinan beserta karyawan perpustakaan Univeraitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan yang di butuhkan untuk penulisan skripsi ini. serta Kepada staff atau pegawai Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu menyusun skripsi ini sampai selesai.
8. Saudara M. Anton Machfuddin, S.IP sebagai tempat berkeluh kesah, dan selalu mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
9. sahabat-sahabatku Hastutik, Hindun Nisyani, Islamiah, Kurziati, Leki Fitriyanti, Nurlina, dan Tuter Prihati yang selalu mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-temanku Program Studi Ilmu Hadis 2017, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga terselesainya skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Kehadiran skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta memberikan kontribusi yang baik dalam pemikiran Islam. Semoga tulisan ini berguna untuk pengembangan Ilmu Hadis yang akan datang.

Palembang, 01 Juni 2023

Penulis

Kavita Utari Ruslina Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan aspek berbahasa yang penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat, judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya ditulis dengan huruf Arab dan harus disalin kedalam bahasa Indonesia. Dalam proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan lainnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus penulisan huruf Arab yang dialih bahasakan kedalam huruf latin.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dh	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= k	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= 'a	ء	= a
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= ya
ر	= r	ف	= f		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan lengkap (tasydid) ditulis lengkap bila merupakan huruf asli. Demikian pula tasydid karena dimasuki kata sandang ال (alif lam)

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الضَّرُورَةُ = ad-Daruurah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

اَ = a (fathah)

اِ = i (kasrah)

اُ = u (dhammah)

2. Mad atau vokal panjang

اَا = aa (a panjang) قَالَ qaala

اِي = ii (i panjang) قُولُوا quuluu

اُو = uu (u panjang) قِيلَ qiila

Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah, dan Rasulullah, huruf *mad*-nya tidak digunakan.

Contoh: Al-Atsqalani – Bukhari – Allah – Rasulullah

Madinah dll Kalau ditulis Imam Bukhari, kata Imam juga tidak perlu di mad-kan

3. Diftong atau vocal rangkap

اَوْ = au (a dan u) Lff -

اِيْ = ai (a dan i)

D. Kata Sandang ال (alif lam)

Kata sandang Arab ال (alif lam) pada awal kata *Qamariyah* tetap ditulis *al*, sedangkan kata sandang tjl (alif lam) pada awal kata *Syamsiyah* tetap ditulis sesuai dengan huruf awalnya.

Contoh:

الشَّمْسُ = as-Syams

القَمَرُ = al-Qamar

الضَّرُورَةُ = ad-Dharurah

E. Ta'Maftuuhah (ت) dan Ta'Marbuuthah (ة)

1. *Ta'Maftuuhah* (ت) yang hidup atau mendapat harakat dhammah, *fat'ah*, atau kasrah ditransliterasikan dengan "t". Contoh:

بيت المال = BaitulMaali

2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran ta' marbuuthah (ة)

Dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai shifah (modifier) atau *idhaafah* (genitive). Untuk kata yang berakhiran ta' marbuuthah (S) yang berfungsi sebagai *mudhaaf* atau berfungsi sebagai *mudhaaf ilaih*, maka "ة" ditransliterasikan dengan "h". Sementara yang berfungsi sebagai mudhaf, maka, "ة" ditransliterasikan dengan "t". Contoh:

طريقة = Thariiqah

الجامعة الإسلامية = al-Jami'atul islaamiyyah

وحدة المسلمين = Wihdatul Muslimiin

F. *Ya al-Nisbah* ditulis dengan menulis huruf "y" dua kali.

Contoh:

الأموية = al-Umawiyyah

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis dengan akhiran "ah".

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata الله dan الذين ditulis bersambung dan tidak perlu di-mad-kan

Contoh: Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah

Badruddin tetap ditulis Badruddin

H. Penulisan kata بن dan ابن adalah ibn atau Ibnu

I. Huruf miring (*Italac*) digunakan di dalam penulisan kata-kata asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah bahasa Arab.

J. Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya.

Contoh:

والله بكل ء شي ءعليم = Wallahu bikulli Syai'in aliim

Singkatan yang Digunakan

as	=	<i>'alaihi/'alaiha/'alaihuma/'alaihim</i>
Cet.	=	Cetakan
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
Hlm.	=	Halaman
HR.	=	Hadis Riwayat
No	=	Nomor
QS.	=	Qur'an Surat
Ra	=	<i>Radhiallahu 'anhu/'anha/'anhuma/'anhum</i>
Saw	=	<i>Shallahu 'alaihi wassalam</i>
Swt.	=	<i>Subhanahu wata 'ala</i>
Terjm.	=	Terjemahan
t.p	=	Tanpa Penerbit
t.tp	=	Tanpa tempat penerbit
t.th	=	Tanpa tahun terbit
Vol.	=	Volume

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “**Kajian Ma’anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak.**” Sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur’an, hadis masih memerlukan pemahaman yang sesuai dengan konteksnya karena sesungguhnya Islam adalah agama yang modernitas. Hal ini tidak terlepas dari adanya periwayatan hadis secara *bi al-lafzi* dan secara *bi al-ma’na*. Misalnya hadis tentang berlaku adil orang tua terhadap anak. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana analisis ma’anil hadis terhadap anak serta bagaimana relevansinya terhadap kehidupan sekarang ini

Jenis penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library Research*) yaitu penelitian yang memusatkan pada literature-literature dan data-data terkait pemahaman makna hadis nabi yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dengan menggunakan metode *ma’anil hadis*. Dimana dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik membaca, mencatat, menelaah dari berbagai literatur yang relevan dengan kajian. Dengan menggunakan analisis data dengan memahami makna kata perkata, kontekstualisasi dan *asbabul wurud* hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, berlaku adil yang harus diterapkan oleh setiap orang tua berdasarkan hadis Nabi Saw artinya berlaku adil berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap anak. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anak merasa bahwa hak mereka dapat terpenuhi walaupun pada dasarnya jika dilihat dari skala jumlah memang berbeda. Namun orang tua harus bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut sehingga anak tidak merasa dibedakan dengan saudara lainnya. *Kedua* terkait implementasi untuk berlaku adil kepada anak pada kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) memberikan penjelasan kepada anak bahwa tidak semua hal yang mereka inginkan dapat dipenuhi oleh orang tua, 2) menjadi orang tua yang fleksibel, 3) perlakukan anak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kata Kunci : Berlaku Adil, Anak, Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MA'ANIL HADIS, BERLAKU ADIL DAN HUBUNGAN ORANG TUA TERHADAP ANAK.....	13
A. Pengertian, Urgensi dan Metode Ilmu Ma'anil Hadis	13
B. Makna Adil	25
C. Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak	32
BAB III ANALISIS TENTANG HADIS TENTANG BERLAKU	

ADIL	41
A. Deskripsi Tentang Hadis Berlaku Adil	41
B. Pemahaman Menurut Syarah	49
C. Pendekatan Asbabul Wurud	57
D. Kontekstualisasi Hadis Berlaku Adil	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dengan ajaran yang tersusun secara sistematis dalam segala aspek kehidupan. Dari masalah terkecil hingga masalah besar, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa semua yang ditentukan dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna, ajaran Islam disebut *shalihun li kulli masa wa makan*, hal ini dikarenakan ajaran yang terkandung dalam Islam selalu tepat dan mampu menjawab setiap tantangan zaman di manapun.

Seperti yang telah diketahui bersama, ada dua sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, berisikan firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara Malaikat Jibril, sebagai pedoman hidup dan pedoman bagi umat Islam, bahkan lebih luas lagi berlaku untuk semua di bumi semua manusia. Keberadaan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum telah menjadi jawaban atas segala permasalahan dalam kehidupan. Sebagai sumber Islam yang kedua, hadis jika dilihat dari segi fungsional merupakan tafsir (bayan) al-Qur'an, dan maknanya tidak dapat langsung dipahami. Ditinjau dari segi maknanya, menurut bahasa, hadis atau hadits berarti al-Jadid (hal baru), kebalikan dari al-Qadim. Kata hadis juga berarti al-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang dibicarakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain.¹ Urgensi al-Qur'an dapat dilihat tanpa adanya aturan, sehingga hadis dapat dijadikan landasan hukum perselisihan agama .

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kehadiran al-Qur'an dan hadis dapat menjawab segala persoalan pengelolaan kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, hingga urusan muamalah nabi Muhammad Saw yang diatur di dalamnya.

¹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya, Al- Muna, 2010, hlm. 5

selalu mengajarkan rakyatnya untuk berlaku adil kepada semua orang. Karena pada dasarnya keadilan merupakan kunci pembangunan masyarakat yang rukun dan damai. Bahkan begitu pentingnya peran keadilan sehingga Islam menyebutkan kata tersebut secara tepat dalam al-Qur'an tidak kurang dari 78 kali. Ia memiliki beberapa ungkapan, antara lain kata al-'Adl, al-Qisth, dan al-Mizan.² al-'Adli disebutkan 28 kali, al-Qisthi disebutkan 27 kali, dan al-Mizan disebutkan 23 kali.³

Jika dilihat dari segi bahasa, al-'Adl memiliki berbagai arti. Dalam kamus Bahasa Arab kata al-'Adl memiliki arti meluruskan, menyamakan dan kejujuran.⁴ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "adil" berarti : (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam arti luas, adil dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat artinya keadilan merupakan segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi setiap masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan.⁵

Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus hadis. Pemaknaan hadis ditentukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad hasan.⁶ Pemaknaan terhadap hadis menurut M. Syuhudi Ismail merupakan sebuah usaha untuk memahami hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengannya. Indikasi-indikasi yang meliputi matan hadis akan memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah

² M, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2007, hlm. 147

³ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik...*, hlm. 148

⁴ Warson Munawir, *Kamus Munawwir Muhammad*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1948, hlm. 370

⁵ Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, Trans. Ahmad Sobandi, Bandung, Pustaka Hidayah, 1996, hlm. 225

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tektual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994, hlm. 89

kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis apakah suatu hadis tersebut kategori temporal, lokal, universal juga mendukung pemakaian yang tepat terhadap hadis.

Di antaranya presentasi yang muncul dan memerlukan penjelasan agar dapat dipahami dan dihayati maknanya adalah hadis tentang berlaku adil orang tua terhadap anak. Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari berikut :

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliyallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri*

hadiah seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian." An Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku.⁷

Hadis di atas menerangkan bahwa orang tua diperintahkan untuk memperlakukan sama rata dan adil diantara anak-anaknya, meskipun dalam masalah pemberian. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah adil itu dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang sama persis atau orang tua cukup dengan memberikan sesuatu yang sama persis atau orang tua cukup dengan memberikan hak yang sama terhadap anak-anaknya. Karena pada masa sekarang kebutuhan anak sangatlah berbeda. Anak yang masih kecil kebutuhannya beda dengan anak laki-laki. Sehingga dari sini hadis ini memerlukan adanya pembahasan lebih lanjut, khususnya dalam masalah pemaknaannya untuk masa sekarang ini.

Perintah berlaku adil juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS al-Maidah: 8 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada

⁷ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 2, hlm. 989. Lihat juga Imam Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 14, Damsyiq, Daar Ibn Katsir, 2002, hlm. 377

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Di dalam rumah tangga, orang tua memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Karena anak merupakan karunia dan amanah dari Allah Swt yang harus selalu dijaga. Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua terhadap anak, *pertama* : kebutuhan materi dan *kedua* : kebutuhan non materi.⁸ Dimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang tua harus berlaku adil dalam memberikannya.

Apabila terjadi pertengkaran diantara anak-anak, hendaknya orang tua tidak memihak secara tidak adil. Hendaknya diteliti siapa yang bersalah agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Karena dengan bersikap tidak adil terhadap anak itu memiliki dampak negatif seperti perasaan iri, dengki dan kemarahan dikalangan mereka dan mengancam keharmonisan rumah tangga. Di samping itu juga sikap tidak adil orang tua terhadap anak itu akan sangat mempengaruhi psikologis anak. Berangkat dari hal-hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana, *Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak* .

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis ma'anil terhadap hadis tentang berlaku adil ?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang berlaku adil orang tua terhadap anak dengan keadaan sekarang ?

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Sirajja, 2003, hlm. 189

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang hadis berlaku adil terhadap anak
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang adil dalam kondisi kehidupan orang tua dan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi pengambilan gelar Sarjana Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Dapat memberikan bahan untuk penelitian yang selanjutnya untuk menambah wawasan dan manfaat tentang kajian ma'anil tentang berlaku adil terhadap anak dalam segala hal termasuk pemberian.

D. Kajian Kepustakaan

Terkait dalam tema yang tertulis, penulis menemukan beberapa literature yang memiliki relevansi, diantaranya :

Pertama, Buku yang berjudul *Tahapan mendidik anak : teladan Rasulullah* karya Jamal Abdur Rahman yang kemudian diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi. Dalam buku ini membahas cara mendidik anak dari sejak dini hingga dewasa bagi para orang tua. Dan dalam buku ini juga menjelaskan tentang orang tua yang memperlakukan anaknya dengan adil tanpa membedakan laki- laki dan perempuan.⁹

⁹ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak : Teladan Rasulullah*, Trans. Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Bandung Irsyad Baitussalam, 2005, hlm. 223- 228

Kedua, Buku yang berjudul *20 langkah salah dalam mendidik anak* karya Muhammad Rasyid Dimas. dalam buku ini membahas tentang kesalahan cara orang tua dalam mendidik anak disertai dengan berbagai dampak yang disebabkan. Diantara 20 langkah salah orang tua tersebut yang berhubungan dengan tema adalah membandingkan seorang anak dengan anak lainnya secara tidak adil, tidak memperhatikan perbedaan individu dalam mendidik anak, menghina, melecehkan, dan diskriminasi dalam memperlakukan anak dan lain sebagainya.¹⁰

Ketiga, Buku yang berjudul *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak* karya Muhyiddin Abdul Hamid yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang dunia anak-anak. Dalam bab hubungan orang tua dan anak dibicarakan tentang kasih sayang orang tua terhadap anak, kewajiban menghidupi anak, sikap adil dan menanamkan pendidikan Agama. Dalam sikap adil ini meliputi pilih kasih dalam pandangan Islam, dampak keadilan terhadap perilaku anak, ketidakadilan melahirkan kedurhakaan dan ketidakadilan yang diperbolehkan.¹¹

Keempat, Jurnal tentang *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Nelayan*¹² disusun oleh Lisa Megawati, Nuraini Asriati dan Rustiyarso Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak yang melakukan penelitian dengan judul yang dilakukan pada keluarga nelayan di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bangkayang, menuliskan tanggung jawab Ayah dan Ibu kepada anak dalam keluarga untuk mencapai tahapan tertentu dan mengantarkan anak pada kehidupan bermasyarakat. Hal lain yang dijelaskan pula adalah upaya orang tua dalam memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak, memberikan contoh tingkah laku yang berdasarkan

¹⁰ Muhammad Rasyid Dimas, *20 Langkah Salah Dalam Mendidik Anak*, Trans. Tate Qomaruddin, Bandung, Syamil, 2005, hlm. 41-48

¹¹ Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000, hlm. 136-142

¹² Lisa Megawati, dkk, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Nelayan*, Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak

prinsip- prinsip agama, menjadikan rumah sebagai tempat interaksi sosial dan membantu menjalin persahabatan dan mengajarkan anak untuk berlaku adil.

Kelima, Jurnal tentang *Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Keluarga Petani di Desa Mekar Baru*¹³ disusun oleh Yulia Rahayu, Sulistyarini dan Supriadi pada Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan yang menuliskan hasil wawancaranya pada keluarga petani yang secara garis besar adalah tentang menanamkan pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan psikhis dan pendidikan sosial. Dalam pendidikan psikhis, penulis merangkan tentang cara menghilangkan gejala- gejala penakut, rendah diri, malu-malu, dengki dan bersikap adil terhadap anak. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas secara spesifik tentang sikap adil yang dituliskan dalam bahasan poin psikhis.

Beberapa tulisan di atas secara garis besar serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun yang membedakan adalah tidak adanya tulisan di atas yang spesifik membahas makna adil dalam pemberian orang tua terhadap anak dan membahas secara khusus tentang hadis. Selain itu, rujukan penelitian bersumber pada sumber primernya adalah kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari dengan Syarahnya Fathul Baari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah berupaya mengangkat masalah makna adil dalam pemberian terhadap anak sesuai dengan hadis Rasulullah Saw sehingga akan diketahui hak-hak atau batasan perbuatan adil dalam pemberian yang diterima oleh setiap anak dari orang tuanya.

¹³ Yulia Rahayu, dkk, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Petani di Desa Mekar Baru*, Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library researche*),¹⁴ yakni suatu penelitian yang berusaha mengkaji dari berbagai tulisan atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer¹⁶

Seperti yang telah diuraikan bahwa objek penelitian ini adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari No 2416, karena itu sumber data primer dalam kitab Shahih Bukhari.

2) Sumber Data Sekunder¹⁷

Adapun sumber data sekunder merujuk pada pustaka penunjang yaitu al-Qur'an sebagai referensi konfirmatif tentang topik ini, dan beberapa kitab tafsir sebagai penafsiran ayat yang digunakan dalam penelitian ini kemudian untuk melacak keberadaan hadis menggunakan *Mu'jam Al-Mufaros Li Al-Fadzi Al-Hadis An-Nabawi Al-Syarif* karangan AJ Wensik terbitan Leiden E.J Brill tahun 1956 dan untuk mengetahui syarah hadis yaitu dengan melihat kitab syarah *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani 2011 serta *Asbabul Wurud Ilmu Ma'anil Hadis* dan buku-buku yang relevansi dengan pembahasan, juga menggunakan kamus bahasa Arab seperti kamus al-Munawwir karya A.W Munawwir Muhammad Fairuz.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan 1992, hlm. 294

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UMY, 1994, hlm. 45

¹⁶ Data yang di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya. Selengkapanya dalam Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet 13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 84

¹⁷ Sumadi Suryabrata, segala data yang mendukung, melengkapi dan menunjang selain sumber data primer baik berupa literature-literature maupun hasil wawancara, hlm. 85

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan sehingga pengumpulan datanya akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari data dalam berbagai sumber seperti buku, catatan, transkrip dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dari sudut pandang penulis literatur tersebut melalui media tulis.¹⁹ Dalam penelitian ini, metode ini dipakai dalam mencari data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memahami dengan menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke khusus.²⁰ Sehingga penyajian penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas, karena objek penelitian ini berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan berfokus dalam sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadis yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi,²¹ dengan difokuskan pada 3 metode yaitu :

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
- b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
- c. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan²²

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hlm. 206

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanaika, 2010, hlm. 143

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Receache*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hlm. 42

²¹ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritik Kaifa Nata'ammal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar, Bandung, Trigenda Karya, 1995, hlm. 43

²² Pada dasarnya Yusuf Qardhawi menetapkan 8 metode dalam memahami hadis tetapi penulis hanya menggunakan 3 metode karena peblis akan memahami hadis berdasarkan al-Qur'an dan kontekstual.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian maka penulis membagi pokok bahasa menjadi empat bab yang masih perlu diuraikan lagi menjadi sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari ke empat bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Ma'anil hadis, adil, hubungan orang tua terhadap anak, menguraikan tentang pengertian, urgensi, metode ilmu ma'anil hadis, makna adil, kewajiban orang tua dan hak anak.

Bab III, Analisis tentang hadis berlaku adil meliputi, deskripsi hadis tentang berlaku adil, pemahaman menurut syarah hadis, pendekatan asbabul wurud, dan kontekstualisasi hadis berlaku adil.

Bab IV, Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan, saran-saran dan penutup.

BAB II

MA'ANIL ADIL DAN HUBUNGAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Pengertian, Urgensi dan Metode Ilmu Ma'anil Hadis

1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Ma'anil Hadis terdiri dari dua kata yaitu ma'anil dan hadis, kata مَاعَانِي merupakan bentuk jamak dari kata مَعَانٍ yang artinya maksud, arti atau makna atau petunjuk yang dikehendaki dari suatu lafal.²³

Kata Ma'anil yang berasal dari kata al-Ma'ana juga memiliki artinya hakikat atau yang diharapkan. Untuk mengetahui hakikat atau yang diharapkan dari suatu hadis Nabi Saw, sangat perlu adanya pemahaman terhadap hadis Nabi Saw. Maka dari itu ada beberapa persyaratan yang mesti di perhatikan bagi seseorang untuk menangkap makna pesan Rasulullah Saw, diantaranya meneliti sebuah hadis dan sebab-sebab tertentu atau yang menghubungkannya dengan alasan tertentu yang dijadikan dasar munculnya.²⁴

Kata hadis berasal dari bahasa arab yaitu al-Hadis jamaknya al-ahadis, al-hadsan dan al-hudson. Secara bahasa kata ini memiliki banyak arti yaitu al-jadid (yang baru), dan al-khabar (kabar atau berita).²⁵ Hadis Nabi Saw dalam pandangan umat islam merupakan salah satu sumber ajaran islam yang secara struktual menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an.

Secara fungsional hadis merupakan bayan (penjelas) terhadap al-Qur'an. Sehingga hadis mempunyai posisi yang sangat signifikan dan strategis dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih global.²⁶ Sedangkan hadis menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan

²³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm.134

²⁴ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010, hlm. 62

²⁵ Lihat Endang Soetari, *Ilmu Hadis*, Bandung, Amal Bakti Press, 1997, hlm. 4

²⁶ Sayyid Agil Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 8

kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (takrir) atau sifat kemanusia atau tabiat, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in baik perkataan dan perbuatan. Oleh karenanya hadis memuat hadis marfu (hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw), hadis mauquf (hadis yang disandarkan hanya sampai kepada sahabat Nabi Saw) dan hadis maqthu' (hadis yang disandarkan hanya sampai al-tabi'in).²⁷ Pengertian tersebut terkenal dikalangan Muhadditsin.

Berdasarkan uraian tentang arti dari ma'anil dan hadis, maka secara istilah ilmu ma'anil hadis didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang metodologi dalam memahami hadis Nabi Saw, agar hadis tersebut dapat dipahami kaidahnya secara benar.

Menurut Muh Zuhri, Ilmu Ma'anil Hadis diartikan sebagai disiplin ilmu hadis yang terkait dengan objek kajian matan hadis. Kajian terhadap pemaknaan hadis terus berkembang, seperti pemahaman secara tekstual dan kontekstual, dogmatis dan kritis, hingga model literal kepada yang liberal. Sebagaimana yang diaplikasikan ulama terdahulu sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian terhadap agama dan umat islam dalam berbagai pemikiran, yakni Ilmu Gharib al-Hadis, Ilmu Mukhtalif al-Hadis, Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis, Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, Ilmu I'lal al-Hadis dan lain sebagainya.²⁸

Menurut Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks sematik dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, berdasarkan posisi dan kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadis, serta bagaimana menggabungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga

²⁷ Muhammad Mahfuzh bin Abd Allah al-Tirmiziy, *Manhaj Dzawiy al-Nazhar*, Surabaya, Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan, 1394 H-1974 M, hlm. 8

²⁸ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003, hlm. 54

dapat memperoleh pemahaman secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.²⁹

Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail, Ilmu Ma'anil Hadis adalah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadis Nabi Saw secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntutan hadisnya masing-masing. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi Saw dan suasana yang melatar belakangi hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami tersurat (tekstual). Sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).³⁰

Dalam memahami teks keagamaan, diperlukan kehati-hatian serta ketelitian, dalam hal ini adalah pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan kaidah penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an, dalam memahami hadis Nabi Saw sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, dibutuhkan metode dan pendekatan yang cukup rumit. Selain serentetan metodologi yang digunakan dalam penelitian keshahihan sanad dan matan hadis, juga diperlukan metodologi untuk meneliti kandungan matannya. Hal ini dikarenakan hadis Nabi Saw lebih banyak disampaikan oleh periwayat kepada periwayat lain secara lisan. Sehingga sering terjadi periwayatan hadis secara makna. Selain itu, tidak semua hadis Nabi Saw menunjuk kepada sebuah pengertian yang jelas sehingga sebuah hadis terkadang tidak dapat dipahami secara mudah dan sederhana.³¹

Kajian ma'anil hadis pada dasarnya sudah ada sejak pada masa Nabi Saw dijadikan Rasul, sehingga digunakan sebagai panutan para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Dengan kemahiran dan kemampuan yang dimiliki oleh para sahabat pada masa itu, secara umum para sahabat bisa langsung

²⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta, Idea Press, 2016, hlm. 4

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal dan Local*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1994, hlm. 6

³¹ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 23

menangkap dan memahami sabda yang disampaikan oleh Nabi Saw. Karena pada masa itu ketika Nabi Saw masih hidup, para sahabat memahami dan mendapatkan pemahaman tentang suatu hadis secara langsung dari Nabi sendiri, sehingga ketika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memaknai hadis maka mereka menanyakan secara langsung kepada Nabi Saw.

Berkaitan dengan pemahaman hadis ketika Rasul wafat, di sinilah awal mulanya permasalahan dalam memahami hadis, sebab para sahabat dan generasi berikutnya ketika ada permasalahan atau kesulitan dalam memahami hadis mereka tidak bertanya langsung kepada Rasul. Sehingga para sahabat harus memahami hadis itu sendiri sesuai apa yang tertulis, kesulitan dalam memahami hadis semakin sulit, terutama ketika islam telah menyebar luas keberbagai belahan penjuru dunia baik arab maupun non arab. Hal ini disebabkan karena para sahabat tidak mengetahui dan memahami dengan baik tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Rasul dalam menyampaikan suatu hadis. seiring dengan berjalannya waktu kata yang dulu sangat jelas maknanya perlahan-lahan tenggelam karena sudah tidak dipakai lagi dan dianggap asing sehingga sulit dipahami.³² Selain itu terdapat sebuah paradigma yang digunakan untuk melihat Rasulullah Saw, dijelaskan dalam teorinya Imam al-Qorofi ia membandingkan posisi Rasul apa Muhammad itu sebagai Rasul atau Mufti, sebagai pemimpin perang atau manusia biasa. Dengan adanya permasalahan seperti ini maka para ulama berusaha keras untuk menyelesaikannya. Kemudian muncullah suatu ilmu yang sekarang ilmu itu populer dengan sebutan Ilmu Ma'anil Hadis.

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis....*, hlm. 1-3

2. Urgensi Ilmu Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain:

- a. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual serta untuk lebih memantapkan maksud dari hadis Nabi Muhammad Saw dan meninggalkan rasa keraguan.
- c. Untuk memahami hadits baik itu berupa makna tersirat maupun tersurat.³³
- d. Untuk mengetahui hadis Tasyri' atau Ghairu Tasyri'
- e. Untuk mengetahui kemukjizatan al-Qur'an berupa segi kebagusan menyampaikan keindahan deskripsinya dan kefasihan kalimat.
- f. Untuk membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak benar, yang indah dan yang rendah, yang teratur dan yang tidak teratur.

3. Metode Ilmu Ma'anil Hadis

Metode ma'anil hadis menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya "studi kritik As-sunnah" metode memahami hadis berbagai kepada delapan bagian sebagai berikut:

- a. Memahami al-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran.

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Quran ini bukan merupakan gagasan Al-Qardhawi saja. pemikiran-pemikiran lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya *As-sunnha An-nabawiyyah Bayan Ahl Al-Fiqh Wa Al-Hadits* menyediakan hampir keseluruhan babnya untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-

³³ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadits*, Bandung, Fasygil Grup, 2013, hlm. 3

Quran.³⁴ Al-Quran merupakan roh bagi keberadaan islam dan pondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undang islam, sedangkan sunnah Nabi Muhammad Saw, adalah penerjemah yang menjelaskan perundangan itu secara terperinci. dengan kata lain, hadis Nabi Muhammad Saw, merupakan penjelasan al-Quran secara teoritis dan penerapannya. Rasulullah bertugas menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.³⁵

b. Penggabungan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas.³⁶ dan apabila terdapat hadis yang seperti itu, maka wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

1) Penggabungan di dahulukan sebelum pentarjihan.

Untuk memahami As-sunnah Secara baik,³⁷ yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis Shahih yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu juga dengan makna kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. kemudian semua hadis di kumpulkan dengan masing-masing dinilai secara proposional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. pada pembahasan ini hanya menekankan pada hadits-hadits yang shahih saja, sedangkan hadis yang dhaif tidak termasuk karna kualitasnya sangat kemah.

³⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 11

³⁵ Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik As Sunnah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar, Bandung, trigenda Karya, 1995, hlm. 96

³⁶ Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik...*, hlm. 127

³⁷ Abbas Mutawalli Hamadah, *al-Sunnah al- Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, Kairo, Dar al-Qauniyyah, tth, hlm. 13

2) Soal nasakh dalam hadis

Ada hakekatnya nasakh dalam hadis, tidak sebesar nasakh dalam al-Quran, hal itu mengingat bahwa al-Quran pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw, jika Ada dua hadis dan dapat diamalkan keduanya maka di amalkan, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain.

c. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama³⁸

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami sunnah secara benar, harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema atau topik tertentu. kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyabihat* kepada *muhkam*, mengkaitkan yang *mutlak* dengan *muqayyad*, dan menafsirkan yang *am* dengan yang *khash*.³⁹ Melalui dengan cara ini, suatu hadis mudah di pahami dan di mengerti maksud yang lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.

Sebagaimana telah ditetapkan bersama bahwa sunnah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya. Pendapat tersebut harus pula diterapkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.

d. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, kondisi dan tujuan

Untuk memahami hadits yang baik ialah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau berkaitan dengan sebab atau alasan tentu yang di kemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. dan juga untuk memahami hadis harus diketahui dengan kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar-benar

³⁸ Wajidi Sayadi, *Hadis Tarbawi*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 58

³⁹ Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik...*, hlm. 114

menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Pendekatan ini mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw. dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. pendekatan ini telah dilakukan para ulama, yang mereka sebut dengan Asbabul wurud. dengan pendekatan ini kita biasa mengetahui mana hadis yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum. Masing-masing mempunyai hukum dan pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan benar.

- e. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari hadis

Sebagian banyak orang keliru dalam memahami hadis dengan menghubungkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, sunnah dengan prasarana temporer atau lokal dan kontekstual yang kadang kala menunjang pencapaian sasaran yang dituju, mereka memusatkan diri berbagai prasarana ini, seakan-akan sara itulah tujuan, padahal siapapun yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis Rasulullah Saw serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuan, sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.⁴⁰

- f. Membedakan makna hakiki dan majazi dalam memahami sunnah⁴¹

Ada hadis Nabi Saw yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasannya, sehingga pembaca hadis tidak memerlukan penafsiran antara ta'wilan untuk memahami makna dan tujuan Nabi Muhammad Saw. Selain itu juga redaksi Nabi Muhammad Saw, yang menggunakan kata majazi, sehingga tidak mudah di pahami dan tidak semua orang

⁴⁰ Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik....*, hlm. 162

⁴¹ Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wa Al-Marjan*, Surabaya, Beirut: darul Fikr, 1982, hlm. 155

tidak dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi Muhammad Saw. Hadis dalam katagori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan-ungkapan semacam itu sering dipergunakan Nabi Muhammad Saw, karena bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.⁴²

g. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata

Di antara kandungan-kandungan hadis Nabi Muhammad Saw, adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam ghaib dengan sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alamnya. Seperti, malaikat yang di ciptakan Allah Swt.⁴³ dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga dengan jin dan setan yang di ciptakan untuk menyesatkan manusia, kecuali mereka hamba-hamba Allah Swt yang berbeda jalannya.

h. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis

Suatu hal yang sangat penting dalam memahami hadis dengan benar yaitu memastikan makna dan kondisi kata-kata tertentu yang di gunakan dalam susunan kalimat hadis. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya karena lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat hidupnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu.

⁴² Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik...*, hlm. 185

⁴³ Yahya Salih Basalamah, *Manusia dan Alam Gaib*, Jakarta, Terj Ahmad Rais Sinan, Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 5

Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. akan tetapi yang dikhawatirkan di sini adalah menafsiri lafadz-lafadz yang tertentu dalam hadits termasuk pula al-Quran dengan menggunakan istilah modern. dari sinilah sering kali nampak adanya penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang akan dimaksud oleh hadis secara proposional.⁴⁴ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan langkah metode ma'anil hadits menurut Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadits penelitian menerapkan langkah-langkah tersebut maka akan didapati sebuah pemahaman yang baik dan benar terhadap hadis tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai metode keilmuan ma'anil hadis digunakan untuk memahami makna hadis, salah satunya adalah buku Nurun Najwa *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi* terbagi menjadi dua metode. metode sejarah dan metode hermeneutika.

a. Metode Historis

Metode ini dipergunakan untuk menguji validitas sumber dokumen (teks-teks hadis), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan sebagai sumber rujukan, metode historis disini memiliki pengertian khusus, yakni adanya proses analisa secara kritis terhadap peninggalan masa lampau. Yakni mengupas otensitas teks-teks hadis, dari aspek sanad (kritik eksternal) maupun matan (kritik internal). Secara historis, sumber dokumen (teks-teks hadis) tersebut dapat diyakini sebagai laporan tentang hadis Nabi.⁴⁵

Secara keseluruhan, pendekatan ini sama dengan teori atau kaidah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh ulama kritikus hadis. Hanya saja Nurun Najwah tidak menggunakan kategori otensitas matan sebagaimana yang dikemukakan jumbuh ulama hadis, yakni matan hadis tersebut tidak

⁴⁴ Yusuf A-Qardhawi, *Studi Kritik.....*, hlm. 218

⁴⁵ Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Cahaya Pustaka, 2008, hlm. 11

mengandung *Syaz* dan *Illah* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, logika, Ilmu pengetahuan maupun sejarah.⁴⁶

b. Metode Hermeneutika

Hermeneutika, secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermenia*, yang disetarakan dengan *exegesis*, penafsiran atau *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menterjemahkan.⁴⁷ Hermeneutika dalam kajian hadis sama halnya dengan kajian *asbab wurud al-hadis*. Meski disinonimkan dengan kata *exegesis*, aspek teoritisnya, sedang *exegesis*, penafsiran pada aspek praksisnya.

Secara terminologi, berarti penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya.⁴⁸ Sebagai sebuah teori interpretasi, hermeneutika dihadirkan untuk menjembatani keterasingan dalam distansi waktu, wilayah dan sosio kultural Nabi dengan teks hadis dan audiens (umat Islam dari masa ke masa). Dalam pendekatan ini melibatkan tiga unsur utama yaitu: Teks, Pensyarah, Audiens.

Metode ini digunakan untuk memahami teks-teks hadis yang sudah diyakini orisinil dari Nabi, dengan mempertimbangkan teks hadis memiliki rentang yang cukup panjang antara Nabi dan umat Islam sepanjang masa. Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dan romantis (dialektik) dengan pensyarah dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam. Oleh karenanya, upaya mempertemukan horison masa lalu dan horison

⁴⁶ Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadis...* hlm. 14-15

⁴⁷ Mircel Eliade, *The Encyclopedia of Religion, Vol. 6* hlm.279; Edi Mulyono, *Belajar Hermeneutika*, Yogyakarta, IRCISOD, 2013, hlm. 15

⁴⁸ C. Verhak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 91

masa kini dengan dialog triadik diharapkan dapat melahirkan wacana pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi manusia.

Adapun langkah-langkah kongkritnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami dari aspek bahasa ada tiga kajian yaitu:
 - a) Perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis.
 - b) Makna leksikal/harfiah terhadap lafad-lafad yang dianggap penting.
 - c) Pemahaman tekstual matan hadis tersebut, dengan merujuk kamus Bahasa Arab maupun kitab-kitab *syarah* hadis terkait.

- 2) Memahami konteks historis

Dalam kajian ini diarahkan pada konteks *asbab wurud al-hadis* secara eksplisit dan, implisit serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan (jika memungkinkan), yakni dengan merujuk pada kitab-kitab *syarah* dan sejarah.

- 3) Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral.

Dengan mengkorelasikan teks hadis terkait dengan al-Qur'an, teks hadis yang setema, sealur, maupun kontradiktif, serta data-data lain baik realitas historis empiris, logika, dan Ilmu pengetahuan yang berkualitas.

- 4) Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya

Dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual). Prosedur dalam menyarikan ide dasar adalah dengan menentukan secara tekstual dalam teks, sebagai historis untuk menentukan tujuan/ *gayah*, yang (tersirat) di balik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif.⁴⁹ Para ulama memberikan prinsip umum dalam memahami hadis Nabi Saw agar terhindar dari kekeliruan. Diantara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami hadis Nabi Saw adalah:

⁴⁹ Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, hlm. 19

- a) Prinsip jangan terlalu terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam.
- b) Prinsip memahami secara tematik (*maudu'i*), sehingga dapat memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji.
- c) Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
- d) Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral (sesuatu yang hendak dituju), membedakan sarana dan tujuan.
- e) Prinsip bagaimana misalnya membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal-kultural, temporal dan universal.
- f) Mempertimbangkan kedudukan Nabi Saw.
- g) Mengkaji dengan seksama tentang keshahihan hadis, baik sanad matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks yang dikaji, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain terkait dengan teori pemahaman hadis.
- h) Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat.
- i) Menghubungkan dengan teori-teori sains modern untuk menjelaskan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis.⁵⁰

B. Makna Adil

1. Pengertian Adil

Kata adil adalah bentuk mashdar dari kata kerja adalah *ya'dilu 'adlan wa'idulan wa'adalatan*.⁵¹ Berikut ini adalah kata kerja adil yang berakar

⁵⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, hlm. 36

⁵¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Beirut, Daar Masyriq, 1982, hlm. 556

pada huruf- huruf yaitu : ‘ain (عَيْن), dal (دَال), lam (لَام), Yang makna pokoknya yaitu: ‘al-istiwa’ (الْإِسْتِوَاءُ)=keadaan lurus), ‘al-I’wija (الْإِعْوِجَاجُ) =keadaan menyimpang).⁵²

Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama kata adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata adil yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah satu dari seorang yang berselisih dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang- wenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama, tidak memihak, tidak memihak terhadap yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat yang memiliki kemampuan membela kebenaran di hadapan siapapun tanpa memaksa siapapun.⁵³ Sedangkan arti keadilan menurut istilah adalah penentuan kebenaran dari dua atau lebih masalah yang harus diselesaikan menurut aturan yang ditetapkan oleh agama.⁵⁴

Al-Ashfahani mengatakan bahwa kata adil berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang

⁵² Munawir Ahmad Warson, Kamus Arab – Indonesia, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 217

⁵³ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 50

⁵⁴ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 100

memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga ketentuan untuk menyebut keadilan yaitu: *al-'Adl*, *al-Qist* dan *al-Mizan*.⁵⁵ *Al-adl* berarti "sama" memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi "persamaan". *Al-Qist* berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". *Al-Qist* lebih umum dari *al-Adl*.⁵⁶ Karena itu ketika Al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya. *Al-Mizan* berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-mizan* dapat berarti "keadilan". Al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan.⁵⁷

Dalam kajian hukum, keadilan dibagi menjadi dua yaitu, keadilan tekstual dan kontekstual. Pertama, keadilan tekstual. Keadilan tekstual adalah keadilan yang merujuk pada aturan-aturan tertulis yang telah disepakati. Kedua, keadilan kontekstual yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan pada kajian data objektif yang ada.

Pada dasarnya, orang memiliki kewajiban untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai. Sikap tanggap terwujud ketika hakikat keadilan dibuktikan. Karena semua orang memiliki kekuatan. Kekuatan untuk bertindak, keinginan dan keputusan tentang tindakan seseorang. Kekuasaan yang dimiliki manusia akan memiliki efek positif jika hanya didasarkan pada rasa keadilan. Sebaliknya, hal itu berdampak negatif ketika kekuasaan tidak dapat bertindak secara adil dan bertanggung jawab tanpa

⁵⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, Bandung, Mizan, 2003, hlm. 120

⁵⁶ Ahmad Warson Munawar, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007, hlm. 342

⁵⁷ M Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an...* hlm. 134

kekuasaan. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna dan dijadikan khalifah di muka bumi.⁵⁸

Dengan demikian al-Qur'an yang merupakan sumber terpenting untuk memahami dasar-dasar kehidupan Islam, sudah sewajarnya membimbing manusia untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Salah satunya adalah tentang keadilan. Seperti yang dikatakan Friedman, seperti dikutip A. Ghofur Anshor, selama prinsip dasar keadilan tidak mengikuti agama, maka pedoman tersebut tidak akan mencapai titik ideal prinsip keadilan. Meskipun prinsip adalah standar yang tidak pernah berubah, perubahan hanya terjadi pada tingkat operasional yang melingkupinya.⁵⁹ Ungkapan di atas menunjukkan apa yang diajarkan agama, dan karena umat Islam memahami konsep ini, mereka tidak dapat dipisahkan dari teks-teks agama, al-Qur'an dan hadis.

Konsep keadilan dalam al-Qur'an, kata adil berasal dari bahasa Arab *al-Adl*. Dalam al-Qur'an ada dua kata yang sering kali dimaknai dengan adil, yakni *al-Adlu* dan *al-Qistu*. Dalam menafsirkan kata-kata tersebut, para ulama sering kali menggunakan makna rangkaian ayat dan asbab nuzul. Perbedaan pemaknaan tersebut di antaranya dalam surah al-Maidah ayat 8 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

⁵⁸ M. Quraish Shibab, *Khilafah : Peran Manusia Di Bumi*, Tangerang, PT Lentera Hati, 2020, hlm. 142

⁵⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 64

janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah 8)

Dalam hal ini kata *al-Qistu* adalah adil dan persamaan tanpa didasari dengan hawa nafsu baik karena orang tua maupun kekerabatan. Dari ayat ini juga ada yang mengatakan adil adalah taqwa dan *wara'*. Penyamaan kata Adil dan taqwa didasarkan pada tempatnya yang sama, hati. Sehingga ayat ini dapat dipahami sebagai perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjadi saksi-saksi yang adil dan tidak terpengaruh oleh orang lain untuk tidak bertindak adil.

Sedangkan kata *I'dilu buwa aqribu li al-taqwa*, menunjukkan korelasi yang erat antara adil dan taqwa. Sifat adil akan menunjukkan seberapa besar ketaqwaan seseorang. Taqwa ada di dalam hati, tindakan yang adil adalah tanda yang menunjukkan seseorang itu bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian apabila seseorang mampu berlaku adil, maka dia adalah orang yang bertaqwa, jika tidak maka dia bukanlah orang yang bertaqwa. Dalam penafsiran ini, perilaku adil dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar ketaqwaan seseorang. Pemaknaan adil ini juga menitikberatkan kepada sebuah perilaku yang nyata berkeadilan bukan sebagai sifat yang dimiliki seseorang. Penilaian adil dan tidaknya seseorang bisa dilihat dan dirasakan secara nyata oleh orang lain. Dengan kata lain, adil dan tidaknya seseorang terkait erat dengan pemaknaan orang lain atas tindakan yang telah dilakukan.

Sedangkan dalam ayat ini, adil dimaknai dengan melakukan segala hal yang diwajibkan, baik berupa aqidah maupun syari'ah, melaksanakan tanggung jawab kepada orang lain, tidak dzalim, tidak memihak dan

bertindak benar. Sedangkan menurut imam Zamakhsyari berlaku adil adalah sebuah kewajiban karena Allah juga berlaku adil kepada hamba-hambanya sehingga mereka dituntut berlaku adil sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰

Dari berbagai pengertian diatas keadilan sudah banyak dikemukakan oleh banyak orang. Pada satu sisi, dipahami sebagai sebuah tindakan yang tidak memihak. Di sisi lain dipahami sebagai pemberian hak yang sama atau tidak ada perbedaan. Di lain pihak juga dipahami sebagai pemberian hak kepada orang yang berhak, tidak harus sama.

2. Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan makna adil.

a. *al-‘Adl*

Dalam al-Qur’an kata al-‘Adl dengan seluruh derivatnya disebutkan sebanyak 28 kali. Secara etimologi, al-‘Adl dan derivatnya memiliki banyak arti diantaranya *istiqamah* (lurus) dan *al- musawah* (persamaan). Artinya orang yang adil adalah orang yang membahas orang lain sepadan dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk. *Term* al-‘Adl juga berarti at-Taswiyah (mempersamakan). *Term* al-‘Adl juga berarti keseimbangan atau keserasian seperti yang dapat dari surah Al-Infitar ayat 7

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: *Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.*
(QS. Al-Infitar 7)

Al-jurjani membedakan antara term *adl* dan *lam* perspektif etimologi dan syara’. Dari perspektif etimologi menurutnya al-‘Adl berarti *al-musawah* (persamaan). Sedangkan dari perspektif syarak

⁶⁰ Kartono, *Berlaku Adil Dan Kasih Sayang Terhadap Sesama*, Semarang, Tim Design Sindur Press, 2008, hlm. 43

adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang di larang oleh agama. Ibnul manzur mengatakan adil adalah sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus.⁶¹

Term adil juga bisa diklarifikasi dalam dua kategori yaitu :

- 1) Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat seperti membahas kebaikan orang lain dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
- 2) Keadilan yang hanya diketahui melalui syarak misalnya Allah Swt menghapus suatu hukum pada masa tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan.

b. al-Qist

Term lain yang di gunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah al-Qist yang mulanya berarti an- nasib bil adl pembagian secara adil. Kata al-Qist beserta derivatnya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola fa'ala seperti al-Qist dan al-Qasitun. Adapun yang mengikuti pola fa'ala seperti aqsatu, al-muqsitun, atau al-muqsitin. Semuanya berarti adil, berlaku adil atau orang yang adil, kecuali bentuk al-qasitun (al-Jin/ 72 :14-15) yang berarti menyimpang dalam kebenaran.

c. Wasat

Term wasat berarti derivatnya hanya disebutkan sebanyak lima kali dalam al-Qur'an. Mulanya term ini berarti sesuatu yang memilki dua ujung yang berukuran sama. Namun secara umum wasat berarti berada di tengah- tengah antara dua hal. Seorang yang memimpin jalannya

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, 2010, hlm. 161

perbandingan dimana dinamakan “wasit” karena ia berada di antara dua kubuh secara netral, tidak memihak.

d. al-Wazn dan al-Mizan.

Pada mulanya dua term ini berarti timbangan, namun kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakkan keadilan. Kata qistas berarti mizan- neraca, lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap adil, seperti juga kata mizan. term al-Mizan sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekannya lebih pada keseimbangan tidak berlebihan tidak memihak ke salah satu pihak. Yang menarik adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap keadilan dikaitkan dengan alam raya.

C. Kewajiban Orang tua dan Hak Anak.

Diantara kewajiban-kewajiban terpenting orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

a. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Berilah nama yang mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Memberi nama yang baik adalah kewajiban orang tua, hal ini diungkapkan dalam hadis Abu Dawud :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata: telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian.*⁶²

b. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-ananya mulai dari pendidikan dirumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Pendidikan untuk anak yang paling penting dirumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Thaaha 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : *Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.*

⁶² Sulaiman bin Asy'ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz IV, Beirut, Dar al-fikr, t.th, hlm. 315

c. Memberikan sandang, pangan, dan papan

Kewajiban orang tua kepada anak selanjutnya adalah memberikan pakaian yang layak, makanan yang sehat dan bergizi, serta tempat tinggal yang aman dan nyaman.

- d. Orang tua harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan diantara mereka. Demikian pula orang tua harus membiarkan anaknya melakukan kegiatan yang diinginkannya yang bermanfaat bagi pertumbuhannya baik di dalam maupun di luar rumah.
- e. Orang tua bekerja sama dengan lembaga sosial berusaha untuk menyadarkan dan memelihara kesehatan, moral, dan kesejahteraan sosialnya serta melindunginya dari segala sesuatu yang merugikan baik jasmani maupun rohani.
- f. Supaya orang tua memberikan contoh yang baik dan teladan yang shaleh atas segala yang diajarkannya. Juga mereka harus menyediakan suasana rumah tangga yang shaleh, penuh dengan perangsang- perangsang budaya dan perasaan kemanusiaan yang mulia, bebas dari kerisauan, pertentangan dan pertarungan dalam soal-soal pendidikan anak.⁶³

Dalam Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan disingkat UUP) disahkan presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara No.3019.⁶⁴ Dalam undang-undang tersebut diatur tentang hak dan kewajiban anatara orang tua dan anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka

⁶³ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001, hlm. 60-62

⁶⁴ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 222

sebaik-baiknya, sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan terus menerus walaupun pernikahan antara orang tua itu putus.⁶⁵

Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara orang tua dan anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua wajib mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Di samping itu orang tua berkewajiban pula memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan fisik dan material yang harus dipenuhi adalah makanan, pakaian, perumahan dan menjaga jasmaninya dari segala bahaya yang mengancam. Kebutuhan mental dan spiritual yang harus dipenuhi adalah berupa ilmu-ilmu yang berguna baginya baik ilmu agama maupun ilmu umum sehingga dengan ilmu yang dimilikinya itu nantinya diharapkan anak menjadi manusia yang sempurna berilmu dan beragama, beramal dan beribadat serta dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Mental dan spiritual ini pembinaannya harus dimulai semenjak bayi masih dalam kandungan (pendidikan prenatal) kemudian dilanjutkan pada masa kanak-kanak dan seterusnya pada masa remaja. Bagi orang tua harus diingat bahwa pembinaan mental spiritual ini harus dilaksanakan dengan seimbang atau dengan kata lain bahwa otaknya harus diisi dengan ilmu-ilmu yang berguna bagi kehidupan dunia (iptek) sedangkan hatinya harus pula diisi dengan keimanan dan takwa (imtak) yang berguna baginya untuk memupuk kehidupan dunia dan akhirat kelak.

Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan kecintaan kepada anak mereka dan tidak mengarahkan pukulan batin kepadanya. Misalnya salah seorang dari mereka membentak anak di hadapan umum sementara anaknya itu masih berumur empat atau lima tahun atau menyindirnya khususnya di depan orang lain ke arah perendahan dan penghinaan. Kata-kata yang kasar dan melukai perasaan serta menghina akan berubah menjadi tikaman yang tertaman pada jiwa anak,

⁶⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Yudistira, 1982, hlm. 34

sehingga menyakitinya dan menyebabkan kepedihan dan gangguan- gangguan padanya.⁶⁶ Sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak berikut :

1. Hak Nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah pernikahan antara bapak dan ibunya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a) Karena Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah, untuk menetapkan nasab, apabila syarat- syarat perempuan itu terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan 6 bulan yaitu dari masa penetapan pernikahan yang sah.⁶⁷

b) Karena Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan disini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya. Menurut ahli fiqih ada dua jenis pengakuan. Pengakuan yang ditanggungkan pada orang lain, misalnya seseorang berkata: ini saudaraku. Pengakuan seperti ini perlu dengan bukti atau menetapkan ayahnya. Adapun hal- hal yang berhubungan dengan masalah harta benda yang diwarisi dari ayahnya, walaupun ahli waris lain tidak mengakuinya. Pengakuan yang ditanggungkan pada diri orang yang mengaku. Misalnya seseorang berkata: “ini anakku”. Dalam hal ini diperlukan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

⁶⁶ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, Terj. Sedaf Abdillah Assegaf & Miqdad Turkan, Jakarta, PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2003, hlm. 145-146

⁶⁷ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hlm. 143

- 1) Bahwa orang yang melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar ayah kandung si anak dengan disertai beberapa pembuktian atas kebenaran pengakuan orang yang melakukan pengakuan tersebut.
- 2) Anak yang diakuiinya tidak diketahui nasabnya, yakni nasab si anak tersebut bukan dari orang yang menjadi ayahnya saat itu, sebab nasab tidak dapat menerima fasakh dan tidak boleh terlepas dari seseorang dengan menisbatkan pada orang lain.
- 3) Anak yang diakuiinya harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali si anak tersebut masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, semisal menjadi gila. Sedangkan jika si anak telah dewasa atau lebih dari dewasa, si anak tidak membenarkan atas pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut dianggap bathil.

c) Karena Pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan karena syarat-syarat tidak lengkap, maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

2. Hak Susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan pemeliharaan dan pendidikan. Diantara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan. Orang tua yang dalam hal ini menunjuk ibu berkewajiban memberikan penyusuan pada anak, bagaimanapun caranya secara langsung atau melalui ibu susu sewaan⁶⁸ Kewajiban penyusuan ini seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang berfirman :

⁶⁸ Lihat juga, Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin as- Suyuti, “*Tafsir Jalalain*”, terj. Bahrin Abu Bakar, “*Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*”, Jilid II, Cet II, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm. 1090

وَأَلْوَا لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَا رَ وَ لِدَةٌ يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِّدُهَا
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah 233)*

3. Hak Pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syara' memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil. Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeriharaan, al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

4. Hak Kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta, terbatas pada urusan harta benda yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

5. Hak Waris⁶⁹

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meninggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya.

6. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.⁷⁰ Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga bisa hidup sehat terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani yang dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Pentingnya penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara

⁶⁹ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan Dan Persoalannya...*, hlm. 142

⁷⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 193

berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua.⁷¹

⁷¹ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Cet 1, Andes Utama Prima, 1994, hlm. 30

BAB III

ANALISIS TENTANG HADIS BERLAKU ADIL

A. Deskripsi Tentang Hadis Berlaku Adil

Untuk memahami makna hadis dengan benar, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan dalam makna hadis tersebut agar dapat dipahami dengan baik dan tidak ada perdebatan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Redaksi Hadis Dalam Kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi*

Secara tektual pembahasan berlaku adil ini telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan Hadis. Setelah melakukan penelusuran hadis-hadis tentang berlaku adil dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi* dengan lafadz

إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

Pencarian melalui lafadz *إِعْدِلُوا* dimana dalam pencarian kitab *Mu'jam Mufaras* ditemukan bahwa hadis yang mengandung makna setema 7 hadis terdapat dalam kitab yaitu :

- a. Shahih Bukhari dalam kitab *al-hibah wa fadliha* bab 12 dan 13
- b. Shahih Muslim dalam kitab *al-hibah* bab 13
- c. Sunan Abi Daud dalam kitab *al-buyu'* bab 83
- d. Sunan al-Nasa'i dalam kitab *al-nahl* bab 1
- e. Musnad Ahmad dalam kitab *Musnad al-Nu'man ibn Basyir* Juz. IV, h. , 275, 278, 375

Berikut hadis-hadis setema yang terdapat dalam kitab hadis sebagai berikut :

- Dalam Kitab Shahih Bukhari

1. Hadis Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ⁷²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliyallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Dia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian. An Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku.*

⁷² Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'firy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 2, hlm. 989. Lihat juga Imam Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 14, Damsyiq, Daar Ibn Katsir, 2002, hlm. 377

2. Hadis Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ⁷³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dan Muhammad bin An Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan kepada An Nu'man bin Basyir bahwa Bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Aku hadiahkan anakku ini sebagai ghulam (pembantu)." Maka Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini? Dia menjawab: Tidak. Maka Beliau bersabda: Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali.*

3. Dalam Kitab Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى

⁷³ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih...*, hlm. 988

صَدَقْتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتِ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ⁷⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ubbad bin 'Awwam dari Hushain dari Asy Sya'bi dia berkata: saya mendengar An Nu'man bin Basyir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash dari Hushain dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata: Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah binti Rawahah berkata: Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai saksinya. Setelah itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memberitahukan pemberian ayahku kepadaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: Apakah kamu berbuat demikian kepada anak-anakmu? dia menjawab, Tidak. Beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya itu.

4. Dalam Kitab Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ
أَبْنَائِكُمْ⁷⁵

⁷⁴ Muslim bin Hujjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar ihya al-Turats al-Arabi, Juz III, 1405 H, hlm. 316

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari ayahnya ia berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu.*

5. Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أبنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أبنَائِكُمْ⁷⁶

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Sufyan berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Yazid dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari ayahnya ia berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkhotbah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berlaku adillah di antara anak-anak kalian.*

⁷⁵ Sulaiman bin Asy'ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut, Dar al-fikr, 1433H, hlm. 315

⁷⁶ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Juz VI, Lebanon, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H- 2001 M, hlm. 573

- Dalam Kitab Musnad Ahmad

1. Hadis Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي الْقَوَارِيرِيُّ وَالْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ⁷⁷

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man ia berkata:*

Telah menceritakan kepada kami Hammad -yakni Ibnu Zaid- dari Hajib bin Al Mufadldlal yakni Ibnu al-Muhallab bin Abu Shufrah dari Bapakny dari An Nu'man bin Basyir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian." Abu Abdurrahman berkata telah menceritakan kepadaku al-Qawariri dan al-Muqaddami keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hajib bin Al Mufadldlal yakni Ibnu al-Muhallab bin Abu Shufrah dari Bapakny dari an-Nu'man bin Basyir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.

⁷⁷ Ahmad Ibn Hambal, *al-Musnad*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 275. Lihat juga Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Kampung Hadis al-Fahrah, 1416 H-1995 M, hlm. 208

2. Hadis Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي الْقَوَارِيرِيُّ وَالْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ⁷⁸

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abdullah Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Bahili dan Ubaidullah Al Qawariri dan Muhamamd bin Abu Bakr Al Muqaddami mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari bapaknya bahwa ia mendengar An Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian."*

3. Hadis Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ⁷⁹

⁷⁸ Ahmad Ibn Hambal, *al-Musnad...*, hlm. 278

⁷⁹ Ahmad Ibn Hambal, *al-Musnad...*, hlm. 375

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hajib bin Al Mufadldal bin Al Muhallab dari Bapaknya ia berkata: aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkhotbah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.*

2. Pemahaman Hadis Melalui Kata Perkata⁸⁰ dalam Hadis

Dalam memahami hadis dengan kata perkata agar suatu hadis dapat dipahami dengan mudah tanpa adanya kekeliruan, penulis menggunakan metode pendekatan hadis dengan mengartikan lafaz hadis lewat kata perkata.

Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي
 مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتِ سَائِرَ وَلَدِكَ
 مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ⁸¹

⁸⁰ Musthafa Dib Al-Bugra, *Syarah Riyadhush Shalihin Imam An-Nawawi*, Terjemah Misbah, Jakarta, 2012, hlm. 142

⁸¹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih...*, hlm. 989

1. **أَعْطَيْتُ** : aku memberi
2. **إِبْنِي** : anakku
3. **عَطِيَّةً** : hadiah
4. **فَأَمَرْتَنِي** : dia memerintahkan
5. **أَشْهَدَكَ** : aku mempersaksikannya
6. **وَلَدِكَ** : anakmu
7. **فَاتَّقُوا اللَّهَ** : bertakwalah kalian
8. **وَاعْدِلُوا** : berbuat Adillah
9. **أَوْلَادِكُمْ** : anak-anak kalian
10. **فَرَجَعَ** : maka dia kembali
11. **فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ** : menolak pemberian

B. Pemahaman Menurut Syarah Hadis

1. Pemahaman secara bahasa

Dalam riwayat al-Kasymihani disebutkan **وَيُعْطِي الْأُخْرَيْنَ** (*Dan memberikan kepada anak- anak yang lain*). **إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ** (*berbuat adilah di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian*).⁸² Akan

⁸² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014, hlm. 372

disebutkan dengan sanad yang maushul pada bab berikutnya tanpa penggalan kalimat dalam hal pemberian. Akan tetapi, makna keduanya sama. Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Mughirah, dari asy-Sya'bi dari an-Nu'man dengan menyebutkan tambahan tersebut سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْطَّيِّبَةِ (Samakanlah di antara anak-anakmu dalam hal pemberian, sebagaimana kalian menginginkan agar mereka disamakan dalam kebaikan).

Terdapat sejumlah tabi'in yang turut menukil riwayat tersebut dari An-Nu'man. Kemudian riwayat itu dinukil pula dari Asy-Sya'bi oleh sejumlah periwayat.

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Sesungguhnya bapaknya datang membawanya kepada Rasulullah Saw). Dalam riwayat asy- Sya'bi disebutkan

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَأَرْضَ حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً

(Bapakku memberikan kepadaku suatu pemberian. Maka Amra binti Rawahah berkata Aku tidak ridha hingga engkau menyaksikan kepada Rasulullah Saw. Beliau mendatangi suatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah).

عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّيْ أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ (Dari An-Nu'man dia berkata "ibuku meminta kepada bapakku agar memberikan sesuatu

kepadaku dari hartanya). Lalu dalam riwayat riwayat al-Mughirah dari Asy-Sya'bi yang dikutip dari Imam Muslim disebutkan *إِعْدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّخْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ*

النَّخْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ (Berbuatlah adil di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian, sebagaimana kamu ingin disamakan dalam hal bakti mereka)

Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Abu Adh- Dhuha *أَلَا سَوَّيْتُمْ بَيْنَهُمْ* (Mengapa engkau tidak menyamakan di antara mereka). Lalu dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban melalui jalur yang sama seperti di atas disebutkan *سَوَّوْا بَيْنَهُمْ* (Samakanlah di antara mereka).

Sedangkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari asy-Sya'bi dari jalur ini *فَقَالَ : أَلَيْكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَمَقْلُومُهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ : لَا* (Nabi bertanya apakah engkau memiliki anak selain dia? Basyir menjawab ya. Nabi bersabda apakah semuanya engkau beri seperti ini? Dia menjawab tidak). Dalam riwayat Ibnu al-Qasim dari Malik disebutkan Basyir menjawab “ tidak, demi Allah wahai Rasulullah *فَارْجِعْهُ* (beliau bersabda *Ambillah kembali*. Hadis untuk anak apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka tidak diperbolehkan hingga berlaku adil di antara mereka dengan memberikan kepada yang lain sama seperti yang diberikan kepada anak itu. Hal ini telah disepakati oleh para ulama secara global, meskipun ada silang pendapat mengenai detail-detail persoalan yang ada didalamnya.

2. Pandangan Ulama Syarah Hadis

Para ulama hadis tidak berhujjah dengan hadis-hadis yang perawinya memiliki sifat-sifat empat peringkat pertama. Terhadap perawi yang dimiliki sifat yang terdapat pada peringkat kelima dan keenam, pada hadisnya hanya

dapat dipergunakan sebagai *I'tibar*. Hal tersebut adalah karena tingkat *kedhaifannya* adalah ringan.⁸³

Imam Ahmad berkata hukum pemberian seperti itu sah, tetapi wajib diambil kembali. Dinukil pula darinya tentang bolehnya melebihkan pemberian kepada sebagian anak jika ada sebab tertentu, seperti apabila seorang anak lebih butuh dari yang lain karena kondisinya yang lemah atau memiliki utang.

Abu Yusuf berkata Pemberian kepada anak wajib disamakan jika dalam melebihkan sebagian anak itu mengakibatkan *mudharat* bagi yang lainnya.⁸⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk menyamakan pemberian adalah *Mustahab* (disukai). Pemberian kepada sebagian anak yang dilebihkan atas sebagian yang lain hukumnya sah tetapi *makruh*. Bila hal ini terjadi, maka dianjurkan untuk segera menyamakan atau mengambil kembali. Mereka memahami perintah dalam hadis di atas berindikasi anjuran dan larangan yang ada berindikasi *tanzih*.

Di antara hujjah mereka yang mewajibkannya adalah bahwa masalah ini merupakan pendahuluan dari sesuatu yang wajib. Karena memutuskan hubungan rahim dan durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan yang diharamkan, maka semua yang mengarah kepadanya juga diharamkan. Sementara itu, melebihkan pemberian kepada sebagian anak dapat mengarah kepada perkara tersebut.

Selanjutnya para ulama berbeda dalam memahami batas persamaan yang dimaksud. Muhammad bin al-Hasan, Ahmad, Ishaq, sebagian ulama madzhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Maliki berkata keadilan yang

⁸³ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis, Bandung*, PT Angkasa, 1991, hlm. 21

⁸⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 369

dimaksud adalah memberikan kepada laki-laki dua bagian perempuan seperti dalam hal warisan.⁸⁵

Para ulama yang memahami perintah menyamakan pemberian hanya bersifat anjuran, memberi jawaban terhadap hadis an-Nu'man sebagai berikut:

Pertama, yang dihibahkan kepada an-Nu'man adalah seluruh harta bapaknya sehingga Rasulullah Saw melarangnya. Maka riwayat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang melebihi pemberian kepada sebagian anak. Jawaban ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Imam Malik. Kemudian Ibnu Abdil Barr menanggapi bahwa pada sejumlah jalur periwayatan hadis an-Nu'man terdapat penegasan bahwa yang diberikan hanya sebagian harta.

Kedua, pemberian yang dimaksud pada hadis tersebut belum dilakukan hanya saja Basyir datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta pendapatnya, maka Rasulullah Saw menyarankan agar tidak melakukannya dan Basyir pun meninggalkan perbuatan itu. Demikian yang dinukil oleh ath-Thahawi tetapi pada sebagian besar jalur periwayatan hadis terdapat keterangan yang menolaknya.

Ketiga, an-Nu'man saat itu telah dewasa dan belum mengambil hibah, maka bapaknya boleh mengambilnya kembali. Demikian ath-Thahawi menyebutkannya. Akan tetapi pandangan ini menyelisihi keterangan pada kebanyakan jalur hadis, khususnya kalimat Ambillah kembali yang dengan tegas menunjukkan telah terjadi serah terima sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa saat itu an-Nu'man masih kecil, sehingga bapaknya yang bertindak sebagai penerima hibah. Rasulullah Saw

⁸⁵ A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Cet. 1, Jakarta, Srigunting, 1992, hlm. 157

memerintahkan untuk mengambil kembali pemberian setelah terjadi serah-terima.⁸⁶

Keempat, kalimat *Ambillah kembali* merupakan dalil bahwa pemberian tersebut sah. Sebab jika tidak sah maka tidak ada yang harus diambil kembali. Hanya saja Rasulullah Saw memerintahkan Basyir agar mengambil kembali pemberian kepada anaknya meskipun yang lebih utama adalah tidak mengambilnya. Akan tetapi disukainya menyamakan pemberian di antara anak-anak telah menguatkan perbuatan itu. Oleh karena itu Rasulullah Saw memerintahkan Basyir untuk mengambil kembali pemberiannya.

Kelima, sesungguhnya sabda beliau *jadikanlah selain aku saksi* atas hal ini merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara tersebut. Hanya saja Rasulullah Saw menolak menjadi saksi karena kedudukannya sebagai imam (pemimpin). Seakan-akan beliau berkata aku tidak menjadi saksi, karena urusan imam bukan menjadi saksi tapi memberi keputusan hukum. Pandangan ini disebutkan pula oleh ath-Thahawi serta disetujui oleh Ibnu al-Qishar.

Kemudian pendapat ini ditanggapi bahwa meskipun menjadi saksi itu bukan urusan imam, tapi tidak berarti imam dilarang menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian selama hal itu menjadi keharusan baginya. Al-Muhtaj telah menyatakan perkara ini dengan tegas. Dia membolehkan imam untuk memberi kesaksian terhadap sebagian bawahannya.

Adapun pandangan bahwa kalimat *jadikanlah saksi* merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara tersebut tidaklah tepat. Bahkan kalimat ini menunjukkan buruknya perbuatan itu, sebagaimana diindikasikan oleh konteks hadis. Demikianlah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ibnu Hibban berkata kalimat “*jadikanlah saksi*” adalah kalimat perintah tetapi

⁸⁶ Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Kitab Shahih al-Bukhari*, tt.th, hlm. 109

maksudnya adalah menafikan diperbolehkan suatu perbuatan. Sama seperti sabda Rasulullah Saw kepada Aisyah, “Persyaratkanlah untuk mereka wala”.⁸⁷

Keenam, kalimat “mengapa engkau tidak menyamakan di antara mereka” menjadi dalil bahwa dari perintah tersebut adalah anjuran. Sedangkan konteks larangan yang ada adalah *tanzih*. Pandangan ini cukup baik kalau bukan karena adanya *lafazh-lafazh* tambahan yang tegas menyebutkan perintah. Bahkan dalam riwayat yang menggunakan *lafazh* di atas pun terdapat kalimat perintah dimana disebutkan Samakanlah (pemberian) di antara mereka.

Ketujuh, dalam penyerupaan (*tasybih*) antara menyamakan pemberian di antara anak-anak dengan menyamakan bakti mereka terhadap orang tua terhadap faktor yang menunjukkan bahwa perintah dalam hadis itu bersifat *Mustahab* (disukai). Namun dinamakannya perbuatan menyimpang menunjukkan pemberian yang tidak sama serta makna implisit dari sabda beliau aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran.⁸⁸ Kemudian dalam riwayat yang menyebutkan penyerupaan (*tasybih*) Rasulullah Saw juga bersabda jika demikian jangan lakukan.

Kedelapan, *ijma'* memperbolehkan seseorang memberikan hartanya kepada selain anaknya. Apabila dia boleh tidak memberikan sebagian hartanya kepada seluruh anaknya, maka tentu diperbolehkan untuk tidak memberikan sebagian harta kepada sebagian anak. Jawaban ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi kelemahan argumentasi ini sangat jelas, karena termasuk menganalogikan sesuatu yang ada nashnya.⁸⁹

⁸⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 382

⁸⁸ Korektor Shahih Bukhari Cetakan Bulaq berkata “Barangkali di tempat ini terdapat kalimat yang hilang, dimana seharusnya adalah : Serta makna implisit dari sabdanya “ Aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran “ menunjukkan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian di antara anak- anak berindikasi wajib. Atau kalimat yang semakna dengan ini.”

⁸⁹ Abdullah Bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedia Ijma' Syaikhil Ibnu Taimiyah*, Bekasi, Darul Falah, hlm. 255

Hadis an-Nu'man dijadikan pula sebagai dalil yang membolehkan seorang bapak mengambil kembali pemberian kepada anaknya, begitu juga halnya dengan ibu. Demikian yang menjadi pendapat mayoritas ahli fiqih. Hanya saja sebagian ulama madzhab Maliki membedakan antara bapak dan ibu. Mereka berkata ibu boleh mengambil kembali pemberiannya selama bapak masih hidup dan tidak diperbolehkan bila telah meninggal dunia. Kemudian mereka membatasi hak bapak untuk mengambil kembali pemberiannya yaitu hanya apabila anak yang diberi hibah belum berutang atau menikah setelah hibah diberikan.⁹⁰

Imam Syafi'i berkata bapak dapat mengambil kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya tanpa ada batasan apapun. Imam Ahmad berkata tidak halal bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali apa yang dihibahkannya. Hal ini berlaku secara mutlak. Sementara itu, para ulama Kufah mengatakan apabila penerima hibah masih kecil, maka bapak tidak boleh mengambil hibah itu kembali, demikian pula bila anak penerima hibah telah dewasa dan telah mengambil apa yang dihibahkan kepadanya. Mereka berkata pula apabila hibah untuk suami dari istrinya atau sebaliknya atau untuk orang yang memiliki hubungan rahim, maka tidak boleh diambil kembali.⁹¹

Pendapat mereka disetujui oleh Ishaq sehubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Namun, sehubungan dengan suami-istri, Ishaq berkata istri boleh mengambil kembali pemberiannya dan hal ini tidak berlaku bagi suami.

Adapun hujjah mayoritas ulama yang memberi hak khusus bagi bapak untuk mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya yaitu karena anak dan hartanya adalah milik bapaknya, maka pada hakikatnya perbuatan bapak

⁹⁰ Abdurrahman Al- Jaziry, *Fiqih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, Cet. 4, Semarang, Asy-Sifa, 2010, hlm. 425

⁹¹ M idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 145-146

bukanlah mengambil kembali pemberiannya tetapi mengambil apa yang menjadi haknya. Meskipun dikatakan mengambil kembali pemberiannya tetapi perbuatan itu harus dilakukan demi kemaslahatan yaitu memberi pengajaran kepada si anak, atau yang sebagainya.⁹²

C. Pendekatan Asbabul Wurud

Dengan memahami berdasarkan latar belakang, langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli hadis, untuk mengetahui makna hadisnya, yaitu dengan mengetahui asbabul wurudnya terlebih dahulu agar mempermudah dalam mengetahui makna sebuah hadis.⁹³ Namun tidak semua hadis mempunyai *asbabul wurud* secara khusus, maka dari itu ada tiga pokok yang melatarbelakangi timbulnya suatu hadis yaitu mengenai hadis Nabi Saw tentang berlaku adil terhadap anak.

1. Hadis yang mempunyai *asbabul wurud*
2. Hadis yang tidak mempunyai *asbabul wurud* secara khusus
3. Hadis yang diriwayatkan dengan keadaan yang terjadi atau keadaan yang sedang berkembang.

Dari penelitian yang dilakukan, dalam kaitannya dengan latar belakang timbulnya hadis Nabi Saw termasuk pada poin pertama yang berkenaan dengan hadis berlaku adil yaitu diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir katanya ayahku telah datang kepada Rasulullah Saw ia berkata : aku telah memberi harta kepada anakku ini. Tanya Rasul apakah seluruh anakmu kau beri? berkata ayahku tidak. Rasul bersabda kembalilah kamu, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu kata Nu'man akhirnya ayahku pulang dan dia membatalkan pemberiannya itu.⁹⁴

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI, Cet. 4, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 168

⁹³ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta, Insan Cemerlang, 2015, hlm. 234

⁹⁴ Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi al Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jilid 1, Cet. 8, Jakarta, Kalam Mulia, 2005, hlm. 32

D. Kontekstualisasi Hadis Berlaku Adil

Dalam memahami sebuah hadis tidak cukup hanya dengan mengetahui teksnya atau secara tekstualnya saja. Memahami hadis Nabi Muhammad Saw juga diperlukan pemahaman lebih lanjut secara kompherensif (sempurna). Teks hadis tidak dapat dipahami secara parsial. Dalam memahami teks agama al-Qur'an ataupun hadis diperlukan tiga komponen yaitu teks, konteks, dan kontekstual. Pemahaman secara teks itu berarti substansi dari isi hadis itu sendiri, sedangkan konteks adalah suatu kondisi yang menyebabkan hadis itu disabdakan (asbabul wurud) serta kontekstual adalah memahami hadis Nabi Saw sesuai kondisi dan waktu.⁹⁵

Kontekstualisasi hadis Nabi Saw, merupakan sebuah metode untuk memahami suatu hadis dengan mengaitkan keadaan pada masa Nabi Saw dan kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena hadis-hadis Nabi Saw adalah sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, akan tetapi tidak hanya dipahami secara teks saja namun juga dipahami secara konteks sosial. Karena bagaimana pun dalam pembaharuan pemikiran Islam harus melihat pada landasan ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁹⁶

Dalam memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi Saw, banyak yang bersifat kasuistik dan temporal. Oleh karena itu, pendekatan konteks historis timbulnya suatu hadis sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna suatu hadis.⁹⁷

1. Berlaku Adil Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Dilihat dari riwayat suatu hadis yang terkait dalam anjuran Rasulullah Saw bahwasanya Rasulullah Saw pernah meningkatkan Basyir

⁹⁵ Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw*, Jakarta, Amzah, 2019, hlm. 90-91

⁹⁶ Said Agil Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 25-26

⁹⁷ Arifin Ahmad, *Metodelogi Pemahaman Hadis Kajian Ma'anil Hadis*, Jakarta, Alaluddin University, 2012, hlm. 50

Radiyahuanhu karena ia tidak adil dalam hal membagi hadiah bagi anak-anaknya. Kala itu Basyir hendak memberikan hadiah pada putranya yaitu an-Nu'man. Namun sebelum ia memberikan hadiah itu pada an-Nu'man, istrinya yakni 'Umrah binti Rawahah buru-buru memperingatkan suaminya. Ia meminta agar suaminya itu menghadap terlebih dahulu pada Rasulullah Saw dan meminta agar Rasulullah Saw menjadi saksi atas hadiah yang akan diberikan Basyir pada an-Nu'man. Basyir pun menghadap Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw menanyakan padanya tentang apakah perlakuan Basyir juga sama terhadap anak-anaknya yang lain selain an-Nu'man. Basyir pun mengakui bahwa dirinya telah berlaku tidak adil karena hanya memberikan hadiah pada an-Nu'man saja. Akhirnya Basyir pun membatalkan pemberian itu untuk menegakkan keadilan di antara anak-anaknya.

Dari riwayat an-Nu'man bin bin Basyir Radiyallahu Anhumu, ia berkata : ayahku memberi padaku hadiah. Kemudian berkata 'Umrah binti Rawahah : aku tidak rela engkau berikan an-Nu'man hadiah sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw.⁹⁸ dalam hal ini anjuran tersebut ditujukan pada setiap kaum muslim agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengikuti sunah-sunah yang sudah dianjurkan Rasulullah Saw.

2. Berlaku Adil Pada Masa Sekarang

Petunjuk untuk bersikap adil sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebelumnya sejalan dengan perkembangan zaman bahwa yang di maksud adil di sini adalah bukan berarti sama rata atau sama kuantitas. Tetapi orang tua harus adil sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Dan harus diingat bahwa adil dalam arti proporsional tidak harus sama.⁹⁹

⁹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo, 2017, hlm. 598

⁹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Siraja, 2003, hlm.189

Bahwasanya keadilan itu bukan hanya pada materi tetapi juga non materi. sekalipun hadis tersebut berbicara tentang keadilan terhadap anak dari aspek materi tetapi hadis tersebut juga bisa dijadikan dasar untuk memperlakukan anak secara adil pada persoalan-persoalan non materi misalnya dalam hal pendidikan, kasih sayang, cinta dan sebagainya.

Anak yang umur 10 tahun dengan anak berumur 20 tahun jauh berbeda, jadi jangan samakan pemberian ilmu kepada mereka. Anak umur 10 tahun butuh penjelasan tentang dasar-dasar berinteraksi terhadap orang-orang, sebaliknya anak umur 20 tahun harus diberikan ilmu tentang kesopanan terhadap lawan bicaranya. Bagaimana cara menghargai lawan bicaranya ketika berbicara dan bagaimana cara menghargai ketika lawan bicaranya menyampaikan aspirasinya. Ketika kita memahami sikap berlaku adil orang tua terhadap anak dalam segi pendidikan.

Adil yang di maksudnya adalah memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Kebutuhan anak yang sudah SMP dengan yang masih SD tentu berbeda. Hal ini yang perlu dijelaskan juga kepada anak-anak bahwa adil itu bukan berarti sama rata melainkan sesuai dengan porsinya. Kemudian jika dalam kasih sayang, tentu tidak boleh membedakan antara anak satu dengan anak lainnya. Kasih sayang harus di berikan sama rata dan tidak boleh dibedakan. Oleh karena itu penting sekali orang tua bersikap adil pada anak-anaknya. Jika tidak hal ini akan menimbulkan permusuhan pada anak-anak. Mereka pun bisa kehilangan rasa kasih sayang antar saudara dan berdampak pada sikap tidak menghormati pada orang tua.¹⁰⁰

Ketika orang tua bersikap adil, anak-anak terhindar dari permusuhan atau kecemburuan. Anak memiliki karakter berjiwa besar karena penghormatan dan kasih sayang orang tua, sehingga perkembangan pribadinya

¹⁰⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kitab Birrul Walidain edisi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta, Darul Qolam, hlm. 5

menjadi baik dan akan menjadi anak yang shalih serta taat kepada Allah dan kedua orang tua.¹⁰¹

Dari hasil penelitian di atas dapat dipahami tentang hadis ini menjelaskan pengajaran Nabi Saw terhadap orang tua agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangganya sebagai pendidik terhadap keluarganya harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Sikap adil mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tindakan adil dari orang tua atau dari pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Jadi keadilan terhadap anak dimaksudkan anak mempunyai hak yang sama baik dalam hibah, nafkah, pendidikan, dan lain-lain maupun dalam menerima harta warisan. Jika adil diartikan hak yang sama maka pembagian waris, nafkah, kesehatan dan pendidikan tidak harus sama diberikan kepada anak kecuali hibah.

Pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut adalah *pertama* seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik dalam sikap pelayanan dan penilaian. *Kedua* dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. *Ketiga* anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama.

¹⁰¹ <http://kumparan.com/kumparanmom/parenting-islami-pentingnya-orang-tua-bersikap-adil-pada-anak> (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, 22.30)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya pembahasan hadis tentang berlaku adil terhadap anak dalam tinjauan hadis dengan kajian ma'anil hadis di simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan dari hadis-hadis tentang berlaku adil terhadap anak, sebagai orang tua yang memiliki anak lebih dari satu hendaklah berlaku adil terhadap anak-anaknya baik itu dalam hal memberikan sesuatu yang berbentuk kebutuhan materi (jasmani) maupun non materi (rohani) tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi tidak selamanya berlaku adil dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang persis kepada anak-anaknya. Karena terkadang kebutuhan satu anak berbeda dengan kebutuhan anak yang lainnya
2. Hadis berlaku adil terhadap anak dari aspek al-Qur'an dan hadis dan para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, berlaku adil terhadap anak adalah kewajiban. Berdasarkan dari hadis-hadis yang setema, hadis ini saling berkaitan dimana berlaku adil terhadap anak sangat dianjurkan. Anjurannya ini adalah menyamakan pemberian kepada anak.

B. SARAN

Setelah melalui penelitian dan pembahasan mengenai hadis-hadis tentang berlaku adil terhadap anak, maka sebagai upaya pengembangan selanjutnya, peneliti memberi saran sebagai berikut: peneliti-peneliti terkait memahami ma'anil hadis masih sangat perlu dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut, terutama terhadap hadis-hadis yang dipandang keliru oleh masyarakat.

Dan umat Islam jangan pernah berhenti untuk melakukan kajian dan pemahaman terhadap hadis Nabi Saw, hal ini perlu dilakukan agar dalam

memahami hadis di zaman sekarang sangat perlu dilakukan terhadap pemikiran masyarakat yang semakin berkembang. Sebab dalam memahami suatu hadis tidak hanya memahami hadis dari teks tetapi juga melalui aspek kontekstualisasi yang terjadi dalam pemahaman suatu hadis dalam masyarakat. semoga peneliti ini menjadi sebuah rangsangan untuk peneliti selanjutnya yang lebih komprehensif dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan bagi para pemerhati studi Islam ma'anil hadis. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, Said Agil Munawwar, *Asbabul Wurud, Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Ahmad Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta, Insan Cemerlang, 2015

Al-Jaziry Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang, Asy-Syifa, 2010

Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Anshori, Abdul Grafur, *Filsafat Hukum, Sejarah Dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006

Arifin Zainul, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya, Al-Muna, 2010

Assa'idi, Sa'dullah, *Hadis-hadis Sekte*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000

Dimas, Muhammad Rasyid, *20 Langkah Salah Dalam Mendidik Anak*, Bandung, Syamil, 2005

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Receache*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990

Hamid Abdul Muhyidin, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000

Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980

Hujjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar, ihya al-Turats al-Arabi, 1405

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Shahih Bukhari Syarah Fathul Baari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014

Imam Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Lebanon, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1421 H-2001 M

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal dan Local*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1994

Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al- Mahalli, *Tafsir Jalalain, terj. Bahrin Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid II, Cet. II, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta, Amzah, 2014

Ma'luf, Louis, *Al- Munjid Fii Al- Lughah Wa Al- A'lam*, Beirut, Daar Masyriq, 1982

Mazhahiri, Husain, *Pintar Mendidik Anak, Ter. Sedaf Abdillah Assegaf & Miqdad Turkan*, Jakarta, PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2003

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UMY, 1994

Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw*, Jakarta, Amzah, 2019

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar al-ibn Katsir al-Yamamah, 1987

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 2, 1987

Munawir Warson, *Kamus Munawwir Muhammad*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1948

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta, Idea Press, 2016

Muthahhari, Murtadha, *Islam dan Tantangan Zaman*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1996

Najwa, Nurun, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Cahaya Pustaka, 2008

Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan*, Cet. I, Jakarta, Ciputat Press, 2002

Nurkholis, Mujiono, *Metodologi Syarah Hadits*, Bandung, Fasygil Grup, 2013

Nuruddin, Muhammad, *Qowaid Syarah Hadis*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010

R. Haryono Iman, dan C. Verhak , *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu- Ilmu*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991

Rahman Abdul Jamal, *Tahapan Mendidik Anak : Teladan Rasulullah*, Bandung Irsyad Baitussalam, 2005

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Cet. VI, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2003

Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001

Ramulyo M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. IV, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009

Saleh K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Yudistira, 1982

Saleh, Razi, *Breaking Fee*, Cet. XII, Jakarta, Rosemata, 2009

Santoso, Ippo, *Percepatan Rezeki*, Cet. I, Jakarta, PT Elex Media Kompotindo, 2010

Santoso, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Cet. IX, Jakarta, PT Elex Media Kompotindo, 2011

Sayyid Agil Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qr'an*, Bandung, Mizan, 1992

-----, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Beragai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2007

Soetari, Endang, *Ilmu Hadis*, Bandung, Amal Bakti Press, 1997

Stanton, Charles Michael, *Pendidikan Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta, Logos Publising Hause, 1994

Sulaiman bin Asy'ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar al-Fikr, 1433

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Cet. 13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Suryadilaga, M. AlFatih, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer, Potret Kontruksi Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta, Suka Press UIN Kalijaga, 2012

Suwandi, Busrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007

Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Cet II, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006

Warson, Munawir Ahsan, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

Zuhri, Muhammad, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003

LAMPIRAN



NOMOR : 675 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag NIP. 196807141994031008
2. Almunadi, M.A NIP. 197311122000031003
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a** : KAVITA UTARI RUSLINA PUTRI
NIM / Jurusan : 1730303043 / ILMU HADITS
Semester / Tahun : XI / 2022
Judul Skripsi : KAJIAN MA'ANIL HADIS TENTANG BERLAKU ADIL TERHADAP ANAK
- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 28 September 2023.
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 28 Maret 2023 M
06 Ramadhan 1444 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/MLHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri
Nim : 1730303043
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumber-sumbernya.






Palembang, 01 Juni 2023







Kavita Utari Ruslina Putri
Nim: 1730303043

DAFTAR BIMBINGAN KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri
 Nim : 1730303043
 Judul Skripsi : Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil
 Terhadap Anak
 Dosen Pembimbing I : Dr. Alfi Julizun Anwar, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	02 Desember 2021	Konsultasi Bab 1 serta pergantian judul baru	
2.	24 Desember 2021	Revisi Bab 1 dan ACC Judul baru - perbaikan cara penulisan - penambahan footnote - perbaikan outline	
3.	14 Januari 2023	ACC Bab 1 - perbaikan metode penelitian - buat sk pembimbing	
4.	19 Januari 2023	- penyerahan sk pembimbing.	
5.	21 Maret 2023	- Konsultasi untuk masalah Bab II sampai Bab III - perpanjang sk pembimbing	

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
6.	04 April 2023	penyusunan Acc usian komprehensif.	
7.	09 Juni 2023	Bimbingan full bab	
8.	16 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kata pengantar - Perbaiki abstrak - Perbaiki cara penulisan - Daftar pustaka 	
9.	19/6/23	Acc skripsi w/ dimunggingratka	

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri
 Nim : 1730303043
 Judul Skripsi : Kajian Ma'anil Hadis Tentang Berlaku Adil
 Terhadap Anak
 Dosen Pembimbing II : Almunadi, MA

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	24 November 2021	Konsultasi Bab 1 serta pengajuan ganti Judul	P
2.	20 Desember 2021	Revisi Bab 1 - Perbaiki Outline - Perbaiki Kerangka teori - Perbaiki metode penelitian	P
3.	13 Januari 2023	Acc Bab 1 - buat sk pembimbing - Lanjut Bab II	P
4.	19 Januari 2023	penyerahan sk pembim- bing	P
5.	07 Februari 2023	Bab II - Perbaiki footnote - Perbaiki penulisan - Lanjut Bab III	P

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
6.	24 Maret 2023	Bab III - Penambahan Materi - Perpanjangan sk	P
7.	31 Maret 2023	Konsultasi perbaikan bab IV dan minta td Komprehensif	P
8.	31 Mei 2023	- konsultasi full bab - Perbaikan penulisan - tambahan sumber - sumber. - Lengkapi surat perre- tuguan pembimbing, surat pernyataan, lembar peng- arahan skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, pedoman trans- literasi, abstrak dan de- klarasi.	P
9.	05 Juni 2023	ACC lanjut ke pembimbing I dan ttd sidang Munqarah	P

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kavita Utari Ruslina Putri
Tempat/ Tgl Lahir : Saterio, 06 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 1730303043
Alamat : Ds 1 Desa Meranti, Kecamatan Suak Tapeh,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Orang Tua :

a. Ayah

1. Nama : Rusli
2. Pekerjaan : Petani
3. Alamat : Ds 1 Desa Meranti, Kec. Suak Tapeh, Kab.
Banyuasin

b. Ibu

1. Nama : Uslina
2. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat : Ds 1 Desa Meranti, Kec. Suak Tapeh, Kab.
Banyuasin

Saudara Kandung :

1. Khadaffi Dwi Aulia
2. Dicky Tri Milano

Riwayat Pendidikan

SD N 01 Suak Tapeh, Lulus Tahun 2010
SMP N 01 Suak Tapeh, Lulus Tahun 2013
SMK N 01 Suak Tapeh, Lulus Tahun 2016

Pengalaman Organisasi

1. Rohis di SMP N 01 Suak Tapeh
2. Pramuka di SMK N 01 Suak Tapeh
3. PMR di SMK N 01 Suak Tapeh
4. Drumband di SMK N 01 Suak Tapeh